**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Penelitian**
2. **Kabupaten Bantul**

Secara geografis Kabupaten Bantul terletak diantara 110º 12’ 34’’ sampai 110º 31’ 08’’ Bujur Timur dan diantara 7º 44’ 4’ sampai 8º 00’ 27’’ Lintang selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain). Perbukitan di sisi barat dan timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari; Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal; Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi; Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.[[1]](#footnote-1)

1. **Klasifikasi Hotel Bintang**
2. Berdasarkan Kelas
3. Hotel Bintang Satu (\*)
4. Jumlah kamar standar minimum 15 kamar
5. Kamar mandi di dalam
6. Luas kamar standar minimum 20 m2
7. Hotel Bintang Dua (\*\*)
8. Jumlah kamar standar minimum 20 kamar
9. Kamar suite minimum 1 kamar
10. Kamar mandi di dalam
11. Luas kamar standar minimum 22 m2
12. Luas kamar suite minimum 44 m2
13. Hotel Bintang Tiga (\*\*\*)
14. Jumlah kamar standar minimum 30 kamar
15. Kamar suite minimum 2 kamar
16. Kamar mandi di dalam
17. Luas kamar standar minimum 24 m2
18. Luas kamar suite minimum 48 m2
19. Hotel Bintang Empat (\*\*\*\*)
20. Jumlah kamar standar minimum 50 kamar
21. Kamar suite minimum 3 kamar
22. Kamar mandi di dalam
23. Luas kamar standar minimum 24 m2
24. Luas kamar suite minimum 48 m2
25. Hotel Bintang Lima (\*\*\*\*\*)
26. Jumlah kamar standar minimum 100 kamar
27. Kamar suite minimum 4 kamar
28. Kamar mandi di dalam
29. Luas kamar standar minimum 26 m2
30. Luas kamar suite minimum 52 m2
31. Berdasarkan Plan
32. American Plan
33. Full American Plan

Harga kamar sudah termasuk 3 kali makan (pagi, siang dan malam).

1. Modified American Plan

Harga kamar sudah termasuk dengan dua kali makan, dimana salah satu diantaranya harus (makan pagi (breakfast), (room+ breakfast + lunch)  & (room + breakfast + dinner)).

1. Continental Plan/Bermuda Plan

Harga kamar sudah termasuk kontinental breakfast.

1. European Plan

Tamu yang menginap hanya membayar kamar saja.

1. Berdasarkan Ukuran
2. Small Hotel

Hotel kecil dengan jumlah kamar di bawah 150 kamar.

1. Medium Hotel

Hotel dengan ukuran sedang.  Medium hotel ini dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Average hotel (jumlah kamar antara 150 s.d 299 kamar.
2. Above average hotel (jumlah kamar antara 300 s.d 600kamar.
3. Large Hotel

Hotel besar dengan jumlah kamar di atas 600 kamar.

1. Berdasarkan Lokasi
2. City Hotel

Hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian besar tamu yang menginap mempunyaikegiatan bisnis.

1. Resort Hotel

Hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamunya tidak melakukankegiatan bisnis, tetapi lebih banyak untuk rekreasi.

1. Berdasarkan Area
2. Suburb Hotel

Hotel yang berlokasi di pinggiran kota, yang merupakan kota satelit.

1. Airport Hotel

Hotel yang berada dalam satu kompleks bangunan atau area bandara atau sekitar bandara.

1. Urban Hotel

Hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota.

1. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Tamu
2. Business Hotel

Hotel yang sebagian besar tamunya melakukan kegiatan bisnis.

1. Resort/Tourism Hotel

Hotel yang kebanyakan tamunya adalah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

1. Casino Hotel

Hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan perjudian.

1. Pilgrim Hotel

Hotel yang sebagain tempatnya berfungsi sebagai tempat beribadah.

1. Cure Hotel

Hotel yang sebagian tamunya adalah tamu yang sedang dalam proses pengobatan atau penyembuhan dari suatu penyakit.

1. Berdasarkan Lamanya Tamu Menginap
2. Transit Hotel

Tamu yang meginap di hotel ini biasanya dalam waktu singkat, rata-rata satu malam.

1. Semi residential Hotel

Tamu yang menginap di hotel ini biasanya lebih dari satu malam. Tetapi ada yang tinggal antara satu minggu s.d satu bulan.

1. Residential Hotel

Tamu yang menginap di hotel ini cukup lama, paling sedikit satu bulan.

1. Berdasarkan Aspek Bentuk Bangunan
2. Pondok Wisata

Merupakan suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk inapan bagi setiap orang dengan memperhitungkan pembayaran harian.

1. Cottage

Adalah suatu bentuk bangunan yang dipergunakan untuk usaha pelayanan akomodasi dengan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya.  Fasilitas tambahan yang dimaksud bisa berupa peminjaman sepeda  secara gratis, atau fasilitas dayung apabila cottage terletak di tepi danau.

1. Motel (Motor Hotel)

Adalah suatau bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha perhotelan dengan sarana tambahanadanya garasi di setiap kamarnya. Biasanya motel ini bertingkat dua, bagian atas sebagai kamar,dan bagian bawah berupa garasi mobil.

1. **Klasifikasi Hotel Melati**
2. Melati I : jumlah kamar minimal 5 buah
3. Melati II : jumlah kamar minimal 10 buah
4. Melati III: jumlah kamar minimal 15 buah
5. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupetn Bantul**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun 2011, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
3. Sub Bagian Umum;
4. Sub Bagian Program; dan
5. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
6. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri atas :
7. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;
8. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan
9. Seksi Penetapan.
10. Bidang Penagihan,terdiri atas :
11. Seksi Penagihan dan Piutang;
12. Seksi Keberatan; dan
13. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.
14. Bidang Bidang Anggaran,terdiri atas :
15. Seksi Perencanaan Anggaran; dan
16. Seksi Pengendalian Anggaran
17. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
18. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
19. Seksi Belanja Langsung
20. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
21. Seksi Pembukuan; dan
22. Seksi Pengolahan Data dan Laporan;
23. Bidang Aset, terdiri atas :
24. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
25. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan
26. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian
27. Unit Pelaksana Teknis; dan
28. Kelompok Jabatan Fungsional.
29. **Analisis Kontribusi**

Analisis Kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Bantul, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

*Pn =* QXn x 100%  
 QYn

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)

N = Tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Bantul. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2011-2015, maka selanjutnya akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, menurut Fuad Bawasir kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Persentase** | **Tingkat Kontribusi** | **Tanda/Kode** |
| >4% | Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi | SB |
| 3% - 3,9% | Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi | B |
| 2% - 2,9% | Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi | CB |
| 1% - 1,9% | Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi | KB |
| 0 % - 0,9% | Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi | TB |

Sumber: Fuad Bawasir, 1999[[2]](#footnote-2)

1. **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul**

Berkaitan dengan pembiayaan otonomi daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy)* dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang berasal dari PAD.

Kabupaten Bantul, adalah salah satu kabupaten di wilayah Kota Yogyakarta, memiliki kawasan-kawasan tertentu yang dijadikan sebagai tempat wisata yang akhirnya mengundang minat para pengunjung untuk datang berlibur. Banyak dari para pengunjung memilih untuk menetap dan tinggal untuk beberapa malam agar bisa dengan leluasa menikmati liburan mereka. Hal ini membuat banyak pembisnis yang tergiur untuk membuka usaha di sekitaran tempat wisata di kabupaten bantul tersebut, salah satu usaha yang menjanjikan bagi mereka adalah bisnis penginapan. Semakin banyak penginapan yang dibangun, semakin besar pula pemasukan terhadap khas daerah yang dapat membantu melaksanakan otonomi daerah. Sehingga, tepat pada tahun 2010, pemerintah daerah kabupaten bantul menetapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah. Dimana pemerintah kabupaten bantul merasa bahwa perlu mengatur daerah mereka dengan peraturan yang dirasa sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mengembangkan daerah dan mensejahterakan rakyat, karena undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah sebelumnya dirasa tidak sesuai lagi dengan tujuan dari daerah kabupaten itu sendiri.

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bantul untuk selalu meningkatkan PAD daerah tersebut. Hal ini membuat penulis ingin meneliti apakah hotel memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan PAD kabupaten bantul. Penyajian data mengenai target dan realisasi pajak hotel pada tahun 2011 hingga 2015 ini bermanfaat untuk kita agar mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten bantul. Selain itu, peneliti juga akan memberikan data mengenai realisasi dari pajak-pajak yang lainnya sebagai pembanding.

**Tabel 2**

**Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Bantul**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **Selisih** |
| 2011 | 125.000.000,00 | 131.241.900,00 | 6.241.900,00 |
| 2012 | 600.000.000,00 | 823.428.554,00 | 223.428.554,00 |
| 2013 | 900.000.000,00 | 1.154.023.956,00 | 254.023.956,00 |
| 2014 | 950.000.000,00 | 1.168.040.063,00 | 218.040.063,00 |
| 2015 | 1.001.000.000,00 | 1.269.706.521,50 | 268.706.521,50 |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel yang ditetapkan atau yang ditargetkan oleh pemerintah daerah kabupaten bantul semakin besar tiap tahunnya, mulai dari tahun 2011 jumlahnya sebesar Rp 131.241.900 menjadi Rp 823.428.554 pada tahun 2012, menjadi Rp 1.154.023.956 pada tahun 2013, kemudian menjadi Rp 1.168.040.063 pada tahun 2014, dan menjadi Rp 1.269.706.521 pada tahun 2015. Jika dilihat dengan seksama, semua jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari pajak hotel sudah sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah, bahkan memiliki selisih nilai yang berlebih dari yang telah ditargetkan. Dari data yang terlihat mengenai pajak hotel di setiap tahunnya, mungkin kita akan mengatakan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari pajak hotel terlihat besar dan memiliki kontribusi yang sangat besar pula, namun pada kenyataannya pendanaan di daerah yang berasal dari pajak hotel tidaklah terlalu besar, jika dibandingkan dengan pajak-pajak yang lainnya. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa hotel di kabupaten bantul terbilang sedikit sekali, semuanya adalah kategori penginapan, paling sedikit yang berkategori hotel melati, dan memang ada hotel yang telah berkategori hotel bintang empat, namun jumlahnya hanya satu saja. Sehingga beliau mengatakan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan daerah jumlahnya sangat sedikit sekali. Berikut, penulis akan memberikan data pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hotel beserta dengan penilaian, yang dapat kita lihat, apakah dana dari pajak hotel itu terhadap daerah sudah bisa dibilang memberikan kontribusi ataukah tidak.

**Tabel 3**

**Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Bantul**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi PAD (Rp)** | **Realisasi Pajak Hotel (Rp)** | **Kontribusi (%)** |
| 2011 | Rp 128.896.456.173,41 | Rp. 131.241.900,00 | 0,10% |
| 2012 | Rp 166.597.778.028,56 | Rp. 823.428.554,00 | 0,49% |
| 2013 | Rp 224.196.103.463,31 | Rp. 1.154.023.956,00 | 0,51% |
| 2014 | Rp 357.271.829.724,21 | Rp. 1.168.040.063,00 | 0,32% |
| 2015 | Rp 390.743.330.689,34 | Rp. 1.269.706.521,50 | 0,32% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Klasifikasi kriteria kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah sebagai berikut, jika >4% maka dikatakan hotel telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PAD Kabupaten Bantul, jika 3% - 3,9% maka dapat dikatakan bahwa hotel tersebut mempunyai kontribusi, jika persentasenya sebesar 2% - 2,9% maka hanya dapat dikatakan bahwa hotel tersebut cukup mempunyai kontribusi, jika persentasenya sebesar 1% - 1,9% maka dinyatakan kurang memberikan kontribusi, dan jika nilai persentasenya 0% - 0,9% maka sudah pasti dinyatakan tidak mempunyai kontribusi.

Dari tabel yang ada diatas mengenai realisasi pajak hotel terhadap realisasi PAD Kabupaten Bantul dapat dikatakan secara jelas bahwa pajak yang berasal dari hotel di kabupaten bantul tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap PAD Kabupaten Bantul. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Sugeng, bahwa sumber pendapatan daerah kabupaten bantul ini yang berasal dari pajak hotel tidak terlalu besar dibandingkan dengan sumber pendapatan yang berasal dari pajak-pajak lainnya, contohnya dari pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Karena masih terbatasnya hotel berbintang yang berada dikawasan bantul tersebut. Sedangkan, sumber pendapatan terbesar ialah berasal dari hotel-hotel yang telah memiliki sertifikasi sebagai hotel berbintang, dan di Kabupaten Bantul ini hanya memiliki satu hotel yang telah memenuhi syarat menjadi hotel berbintang empat. Selebihnya adalah penginapan-penginapan yang sekelas penginapan biasa, dimana penginapan seperti ini belum ditarik pajak atas penginapan tersebut.

Pemerintah daerah bantul sendiri belum menerapkan pajak atas penginapan-penginapan tersebut. Karena menurut keterangan Bapak Sugeng, beliau mengatakan bahwa pemerintah bantul tidak hanya memungut pajak semata-mata hanya untuk mendapatkan dana untuk meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi pemerintah bantul masih bersifat persuafif, dimana pemerintah bantul masih melihat kondisi dari pengusaha tersebut. Apabila masih berada dalam tahap merintis usaha, maka pemerintah belum bisa mengambil pajak dari usaha tersebut, karena hal tersebut masih menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah bantul dalam menentukan siapa si wajib pajak. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali wajib pajak yang dibebaskan dari pajak. Saat ini, pemerintah melihat terlebih dahulu, apakah usaha it uterus berkembang atau tidak, jika berkembang maka pemerintah akan segera menarik pajak atas usaha penginapan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perpajakan yang ada di Pusat, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Pusat bersifat lebih tegas dalam penarikan pajak bagi para pengusaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pada pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Lalu mengenai pemungutan bayaran berupa pajak hotel telah diperjelas dalam Pasal 7 mengenai tarif pajak hotel yang dikenakan kepada wajib pajak sebesar 10%. Hal tersebut sudah sangat jelas tertera dalam peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten bantul. Dikatakan bahwa penginapan menjadi salah satu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yang secara tegas telah dinyatakan dalam pasal 7, wajib pajak harus membayar pajak sebesar 10%, akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya pemerintah bantul belum bisa menerapkan itu, dikarenakan banyak penginapan-penginapan biasa atau hanya penginapan kecil yang didirikan di bantul, sehingga pemerintah merasa belum tega untuk menarik pajak atas penginapan hotel tersebut. Padahal pemerintah bantul membuat peraturan daerah tersebut dikarenakan ingin mensejahterakan rakyat bantul, bahwa dengan dibuatnya peraturan daerah kabupaten bantul mengenai pajak daerah dapat meningkatkan kemakmuran rakyat bantul dan juga dapat meningkatkan perkembangan pembangunan kabupaten bantul tersebut. Dimana dalam pertimbangan pemerintah bantul menyatakan bahwa: 1. pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; 2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi.

Jika melihat kembali pada tabel 3 diatas, pajak hotel tersebut ialah berasal dari pajak hotel yang berkategori sebagai hotel bintang empat dan hotel yang berkategori sebagai hotel melati tiga. Sementara dengan hotel bintang satu, dua, tiga dan lima belum tersedia di kabupaten bantul. Begitupula dengan hotel melati satu dan dua. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya jumlah hotel yang pendapatanannya menjanjikan bagi daerah, sebut saja hotel-hotel yang berkategori bintang satu, dua, tiga, empat dan juga lima. Karena hal ini lah yang menyebabkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel sangatlah sedikit, dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, sehingga pajak hotel disini dikatakan tidak memberikan kontribusi kepada daerah kabupaten bantul.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Puspita selaku Human Resources Department (HRD) di Hotel Ros In dan Bapak Koko selaku General Manager Hotel Pondok Gajah, mereka tidak dapat mengatakan apapun yang berkaitan dengan bagian accounting, atau bagian-bagian pertanyaan yang menjurus pada accounting, dimana disini berkaitan dengan perpajakan, hal tersebut sangatlah bersifat rahasia, sehingga pihak hotel tidak mengizinkan untuk memberikan keterangan mengenai apapun yang berkaitan dengan accounting maupun tentang perpajakan. Namun Hotel Ros In merupakan satu-satunya pajak hotel yang memberikan pendanaan lebih besar dibandingkan dengan hotel melati tiga lainnya. Dan tidak bisa juga dipungkiri bahwa sekecil apapun pendanaan yang diberikan oleh sebuah hotel walaupun hanya yang berkategori melati tiga seperti Hotel Pondok Gajah, tetap dikatakan memiliki pemasukan yang dapat membantu jalannya pembangunan daerah di kabupaten bantul.

Berikut penulis akan menyajikan data perbandingan pendapatan pajak hotel dengan pajak-pajak yang lebih besar pendapatannya, dan memiliki kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul seperti Pajak Restoran dan juga Pajak Penerangan Jalan.

**Tabel 4**

**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 128.896.456.173,41** | **Kontribusi (%)** |
| Pajak Hotel | Rp. 131.241.900,00 | 0,10% |
| Pajak Restoran | Rp. 1.522.413.345,00 | 1,18% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp. 14.830.420.831,00 | 11,50% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2011. Hotel hanya berkisar 0,10%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari hotel tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul. Sedangkan pada Pajak Restoran, data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari pajak restoran sebesar 1,18%, dinyatakan bahwa kurang memberikan kontribusi, namun pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel. Dan Pajak dari Penerangan Jalan sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bantul, persentase pajak ini sebesar 11,50%, dimana pajak yang berasal dari penerangan jalan ini dikatakan bahwa sangat memberikan kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul. Nilai ini sangat jauh berbeda dengan kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan daerah.

**Tabel 5**

**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2012**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 166.597.778.028,56** | **Kontribusi (%)** |
| Pajak Hotel | Rp. 823.428.554,00 | 0,49% |
| Pajak Restoran | Rp. 2.855.070.517,40 | 1,71% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp. 16.460.816.329,00 | 9,88% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2012. Hotel hanya berkisar 0,49%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari hotel tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun dapat dikatakan bahwa adanya penaikan persenan dalam kontribusi pajak hotel. Sedangkan pada Pajak Restoran, data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari pajak restoran sebesar 1,71%, dinyatakan bahwa kurang memberikan kontribusi, namun pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel dan juga adanya peningkatan persentase ditahun 2012 ini. Dan Pajak dari Penerangan Jalan sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bantul, persentase pajak ini sebesar 9,88%, walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun pajak yang berasal dari penerangan jalan ini masih tetap dikatakan bahwa sangat memberikan kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul.

**Tabel 6**

**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 224.196.103.463,31** | **Kontribusi (%)** |
| Pajak Hotel | Rp. 1.154.023.956,00 | 0,51% |
| Pajak Restoran | Rp. 3.762.937.995,00 | 1,67% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp. 19.418.298.535,00 | 8,66% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2013. Hotel hanya berkisar 0,51%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari hotel tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun dapat dikatakan bahwa adanya penaikan persenan dalam kontribusi pajak hotel. Sedangkan pada Pajak Restoran, data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari pajak restoran sebesar 1,67%, dinyatakan bahwa kurang memberikan kontribusi, namun pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel dan juga adanya peningkatan persentase ditahun 2013 ini. Dan Pajak dari Penerangan Jalan sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bantul, persentase pajak ini sebesar 8,66%, walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun pajak yang berasal dari penerangan jalan ini masih tetap dikatakan bahwa sangat memberikan kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul.

**Tabel 7**

**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 357.271.829.724,21** | **Kontribusi (%)** |
| Pajak Hotel | Rp. 1.168.040.063,00 | 0,32% |
| Pajak Restoran | Rp. 4.459.210.988,00 | 1,24% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp. 23.189.669.744,00 | 6,49% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2014. Hotel hanya berkisar 0,32%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari hotel tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun dapat kita lihat bahwa pada tahun ini pajak hotel mengalami penurunan persentase dibandingkan dengan tahun kemarin, dengan kata lain bahwa pajak yang berasal dari hotel belum ada peningkatan yang berarti. Sedangkan pada Pajak Restoran, data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari pajak restoran sebesar 1,24%, dinyatakan bahwa kurang memberikan kontribusi, sama dengan pajak hotel, pajak restoran juga mengalami penurunan persentase di tahun 2014 ini. Dan Pajak dari Penerangan Jalan sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bantul, persentase pajak ini sebesar 6,49%, pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan di setiap tahunnya, namun pajak yang berasal dari penerangan jalan ini masih tetap dikatakan bahwa sangat memberikan kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul, dibandingkan dengan kedua pajak lainnya.

**Tabel 8**

**Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 390.743.330.689,34** | **Kontribusi (%)** |
| Pajak Hotel | Rp. 1.269.706.521,50 | 0,32% |
| Pajak Restoran | Rp. 5.329.984.785,50 | 1,36% |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp. 26.721.801.226,00 | 6,83% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2015. Hotel hanya berkisar 0,32%, dimana data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari hotel tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun dapat kita lihat bahwa pada tahun ini pajak hotel berada dipersentase yang sama dengan tahun kemarin, dapat dikatakan juga bahwa pajak yang berasal dari hotel belum ada peningkatan yang berarti. Sedangkan pada Pajak Restoran, data tersebut menunjukkan bahwa pajak yang berasal dari pajak restoran sebesar 1,36%, dinyatakan bahwa kurang memberikan kontribusi, kali ini tidak sama dengan pajak hotel, pajak restoran mengalami kenaikan persentase di tahun 2015 ini. Dan Pajak dari Penerangan Jalan sangat menjanjikan bagi PAD Kabupaten Bantul, persentase pajak ini sebesar 6,83%, pajak penerangan mengalami kenaikan persentase pendapatan tahun ini, dan pajak yang berasal dari penerangan jalan ini masih tetap dikatakan bahwa sangat memberikan kontribusi terhadap daerah kabupaten bantul, dibandingkan dengan kedua pajak lainnya.

Pada tabel dibawah ini, akan dapat kita lihat pada tahun 2015 bagaimana posisi Pajak Hotel dengan pajak-pajak lainnya dalam memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

**Tabel 9**

**Rank Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rank** | **PAD Kabupaten Bantul** | **Rp 390.743.330.689,34** | **Kontribusi (%)** |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan | Rp. 26.721.801.226,00 | 6,83% |
| 2 | Pajak Restoran | Rp. 5.329.984.785,50 | 1,36% |
| 3 | Pajak Reklame | Rp. 2.373.986.161,00 | 0,60% |
| 4 | Pajak Hotel | Rp. 1.269.706.521,50 | 0,32% |
| 5 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Rp. 621.126.043,00 | 0,15% |
| 6 | Pajak Hiburan | Rp. 531.504.236,00 | 0,13% |
| 7 | Pajak Air Tanah | Rp. 233.773.863,10 | 0,05% |
| 8 | Pajak Parkir | Rp. 114.948.775,48 | 0,02% |
| 9 | Pajak Sarang Burung Walet | Rp. 2.250.000,00 | 0,00% |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas, terlihat sudah secara jelas bagaimana rank pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Posisi pertama di tempati oleh Pajak Penerangan Jalan, dimana pajak yang berasal dari penerangan jalan ini memberikan kontribusi sebesar 6,83%, dan hal tersebut sudah di nilai sangat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul. Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati oleh Pajak Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 1,36% yang dinilai kurang memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Bantul. Kemudian di posisi tiga, ditempati oleh Pajak Reklame dengan kontribusi sebesar 0,60%, dimana dalam nilai ini dapat dikatakan bahwa Pajak Reklame tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD di Kabupaten Bantul, begitu pula dengan posisi-posisi selanjutnya yaitu Pajak Hotel: 0,32%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 0,15%, Pajak Hiburan: 0,13%, Pajak Air Tanah: 0,05%, Pajak Parkir: 0,02%, dan Pajak Sarang Burung Walet: 0,00%, yang semuanya dinyatakan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD kabupaten Bantul.

1. **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul**

Dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada didalam suatu pemerintahan, pasti memiliki faktor-faktor yang menjadi penghambat ketika melaksanakan peraturan tersebut. Begitu pula dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bantul, ada beberapa hal yang menjadi penghambat, namun penghambat tersebut tidak begitu mengganggu jalannya proses dalam merealisasi PAD Kabupaten Bantul tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ialah pemilik hotel yang tidak jarang terlambat dalam melakukan pembayaran, sehingga dalam melakukan pendataan tidak bisa dilakukan tepat waktu, mungkin dikarenakan sistem pembayaran menggunakan *self assessment* sehingga membuat para wajib pajak lalai dalam menjalankan tugasnya selaku wajib pajak. Kemudian, dalam hal perpajakan, pemerintah kabupaten bantul belum bisa bersikap tegas terhadap pemungutan pajak bagi usaha-usaha kecil, karena disini pemerintah kabupaten bantul masih memberikan kesempatan bagi para pemilik usaha-usaha kecil untuk meningkatkan usaha mereka setiap tahunnya, sehingga ketika dipantau usaha tersebut akhirnya berhasil dan memiliki kemajuan yang pesat, maka pemerintah akan mulai menetapkan pajak kepada pemilik usaha tersebut.

1. Lare Mbantul, “Letak Geografis Kabupaten Bantul”, <https://larembantul.wordpress.com/2013/05/29/letak-geografis-kabupaten-bantul/>, diakses pada Minggu. 11 Desember 2016, pukul 22.05 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fuad dalam Irwansyah, “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)”, *skripsi,* Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2014, hlm. 46-47 [↑](#footnote-ref-2)